

**NILAI DAN NORMA YANG TERKANDUNG DALAM KONSTITUSI DI
INDONESIA**

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Kode Mata Kuliah : UNI620108
SKS : 2 SKS
Kelas : 2E
Dosen Pengampu : 1. Drs. Rapani,M.Pd
2. Siti Nuraini,M. Pd



Disusun oleh:

1. Anisa Zatun Nitha Qoini (2213053052)
2. Della Pratiwi (2213053073)
3. Refi Gita Lestari (2213053077)

**PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022/2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya makalah dengan judul “**Nilai Dan Norma yang Terkandung dalam Konstitusi di Indonesia**” dapat diselesaikan tepat waktu untuk memenuhi tugas mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Kami banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan makalah ini.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Rapani, M.Pd dan Ibu Siti Nuraini, M. Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Orang tua yang telah memberikan doa dan semangat.
3. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan masukan untuk makalah ini.

Penyusun sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Metro, 3 Maret 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Nilai yang Terkandung dalam Konstitusi di Indonesia.....	3
2.2 Nilai Konstitusi	4
2.3 Norma yang Terkandung dalam Konstitusi di Indonesia.....	6
2.4 Macam-Macam Norma	8
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara memiliki konstitusi, karena berdirinya negara saat ini tidak terlepas dari adanya konstitusi yang menjadi landasannya. Salah satu fungsinya adalah membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dengan cara ini hak-hak sipil dapat dilindungi dan didistribusikan (Ahmad Mustanir, Sellang, and Ali 2018). Konstitusi adalah aturan yang memuat norma kehidupan bernegara, agar kekuasaan dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Konstitusi bisa saja berubah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, artinya konstitusi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti (Siriattakul, Jermsttiparsert, and Mustanir 2019).

Konstitusi saat ini di Indonesia, UUD 1945 dilakukan empat kali amandemen. Dan perubahan tersebut mempengaruhi struktur dan jalannya lembaga ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya konstitusi sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi harus dibuat dalam kesepakatan bersama antara negara dan warga Negara (Mustanir, Muhanniah, and Sellang 2022).

Fungsi konstitusi adalah melindungi inti dari eksistensi negara terhadap pengaruh berbagai dinamika perkembangan. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, terutama yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Pengaturan demikian membatasi dan mengendalikan dinamika kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan Negara sebagaimana mestinya, apa yang dipahami konstitusionalisme dalam Negara adalah konsep yang harus ada (Surya Adi Tama and Wirama 2020).

Kata “konstitusi” berarti “institusi yang ada”. Apalagi berasal dari kata “cousituer” (Perancis), yang artinya “membentuk”. Jika suatu bangsa tertentu

digulingkan,”konstitusi” yang dihasilkannya akan berlaku untuk semua hukum yang mungkin merugikan bangsa itu. (Sulaeman, Mustanir, and Muchtar 2019).

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk (Mustanir, Ali, et al. 2020).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja nilai yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia?
2. Apa saja norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui nilai yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia
2. Mengetahui norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Nilai yang Terkandung dalam Konstitusi di Indonesia

Kata “konstitusi” pertama kali digunakan di Perancis dan berasal dari kata Perancis “constituer”, yang berarti “membangun”. Kata “membangun” seperti yang digunakan di sini berarti “membangun suatu” Negara. Dengan menggunakan bahasa negara tertentu yang mendasari konstitusi. Ini merupakan hasil dari konstitusi yang berisi aturan di bawah setiap undang-undang yang relevan dengan negara tertentu. Istilah itu muncul karena Prancis memproklamirkan teori ketatanegaraan sebagai cabang ilmu dengan latar belakang fenomena sosial . (Mustanir, Abadi, and A. 2017).

Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau the Dutch constitution yang berarti Undang-Undang Dasar. Orang Jerman dan Belanda menggunakan kata grondwet, yang terdiri dari suku kata grond = pondasi dan wet = hukum, keduanya mengacu pada teks tertulis (Mustanir 2017).

Konstitusi adalah hukum tertinggi bangsa dan tidak dapat ada tanpa adanya konstitusi. Dengan demikian, ia duduk di puncak hierarki peraturan hukum (norma dasar) di Segitiga, lebih dikenal sebagai teori hukum dan ketertiban bertingkat (Mustanir, Yasin, et al. 2018).

Konstitusi memiliki tujuan yang penting dalam negara, yaitu (Uceng, Ali, et al. 2019)

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang artinya tanpa membatasi kekuasaan penguasa maka konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan dimungkinkan kekuasaan penguasa melebihi dan menimbulkan kerugian yang besar bagi rakyat .
2. Perlindungan hak asasi manusia berarti bahwa setiap penguasa berhak untuk menghormati hak asasi orang lain dan berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan haknya.
3. Aturan administrasi pemerintahan berarti bahwa negara kita tidak dapat hidup tanpa aturan konstitusional.

2.2 Nilai Konstitusi

Menurut Karl Loewenstein, Suatu konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) pada suatu lingkungan nasional yang spesifik, Karl Loewenstein di 3 jenis penilaian konstitusi, yaitu konstitusi yang memiliki Nilai Normatif, Nominal, dan Semantik. (Mustanir, Justira, et al. 2018).

1. Nilai Normatif

Sebuah konstitusi memiliki nilai normatif jika suatu negara mentolerir pelanggaran sipil terhadapnya, diikuti, dan ditegakkan tanpa penyimpangan sedikit pun. Amandemen konstitusi tersebut diusulkan untuk kepentingan warga negara dan tetap berisi arahan yang harus dilaksanakan sebagai langkah efektif, arahan atau hal-hal yang mendesak. Ketika konstitusi dilaksanakan dengan benar, itu disebut konstitusi normatif.

2. Nilai nominal

Ketika sebuah fenomena mencapai batas yang masuk akal, ia mengikuti nilai nominal dari beberapa konfigurasi, dan pada batas itu, nilai nominal dari beberapa konfigurasi digunakan. Sebuah konstitusi tertentu memiliki banyak pasal yang hampir tidak memihak bila digunakan secara bijaksana. Selain itu, ada banyak artikel yang sama tidak memihaknya di yurisdiksi lain. Bagian yang tidak dapat dilengkapi dengan bahasa yang valid atau tidak aktif dapat dilengkapi dengan koreksi, perubahan, atau penambahan. (Kholifah R and Mustanir 2019). Akibatnya, undang-undang normatif atau yang secara inheren bermasalah dianggap sebagai klausul saat ini, sementara jenis klausul lainnya masih diperbolehkan dan dapat diberlakukan di manapun di negara ini, termasuk di daerah terpencil. Karl Loewenstein menekankan bahwa nilai-nilai konstitusional fiktif dimaksudkan ketika sebuah konstitusi tidak berlaku dan hanya disebut dengan nama, seperti yang paling sering dibuat, yaitu dibuat dengan fenomena yang berbeda. (Mustanir and Jusman 2016).

3. Nilai Semantik

Konstitusi dengan kekuatan hukum adalah yang dirancang dan dilaksanakan oleh Penn, tetapi jarang memberikan kerangka (formalisasi)

berdasarkan tempat kekuasaan politik yang ada. Menurut beberapa undang-undang, maksud esensial adalah jenis kekuatan yang harus dipertahankan agar dapat berfungsi, tetapi dalam hal ini diungkapkan dengan menggunakan kekuatan atau kekuatan material yang dinyatakan dengan jelas. Contoh konstitusi Republik Demokratik Weimar(Jerman), namun sistem yang diterapkan adalah sistem THT. (Mustanir, Hamid, and Syarifuddin 2020).

Ada beberapa opsi implementasi konstitusi saat ini di negara ini, yaitu (Mustanir and Jaya 2016):

- a. Konstitusi ditegakkan menurut ketentuan-ketentuannya
- b. Ada beberapa ketentuan UUD yang menurut ketentuan UUD tidak lagi dipenuhi,meskipun secara resmi masih berlaku.
- c. Konstitusi tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya, tetapi menurut kepentingan golongan atau pribadi tertentu.Mengingat banyak kemungkinan di atas, Karl Loewenstein melakukan penelitian dan menghasilkan tiga jenis amandemen konstitusi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini (Mustanir and Darmiah 2016):

1) Nilai normative

Konstitusi yang sebenarnya dibuat oleh negara juga memuat fakta-fakta yang terinternalisasi sesuai kebutuhan dan mutlak. Artinya, konstitusi bersih dan ditegakkan secara konsisten. Ketika suatu negara secara resmi mengadopsi konstitusi. Oleh karena itu, Konstitusi tidak hanya valid secara hukum, tetapi juga realitas yang mendalam dalam arti yang paling murni. Fungsi dan kekuasaan, termasuk fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, diatur dalam Konstitusi dan memiliki kekuatan hukum.

2) Nilai nominal

Dalam konteks saat ini, menurut mereka yang terlibat, UUD tampak sehat, tetapi terbukti tidak murni karena prinsip-prinsip dasar tertentu tidak berlaku untuk kenyataan ini.

3) Nilai semantic

Tujuan konstitusi tetap jelas, tetapi tampaknya terbatas pada menegakkan prinsip-prinsip yang ada dan memprakarsai tindakan politik. Peralihan dinamis otoritas pengaturan, tujuan penting dari Konstitusi, dilayani sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, konstitusi hanyalah sebuah konsep dan implementasinya bergantung pada kepentingan penguasa. Konstitusi ini hanya memiliki nilai semantik. Saat memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan politik.

2.3 Norma yang Terkandung dalam Konstitusi di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh setiap warga masyarakat. Dalam pengertian lain, namun memiliki esensi yang sama, norma diartikan sebagai kebiasaan warga masyarakat yang telah menjadi suatu aturan yang mengikat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang secara terus-menerus, turun-temurun, dipelihara, dilakukan, ditaati dan dilestarikan agar tetap ada, serta dipergunakan sebagai kontrol sosial dalam segenap sikap dan tindakan warga masyarakat. Bila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka akan ada sanksi terhadap pelanggaran norma.

Konstitusi mengandung norma hukum, norma etika, dan norma moral yang ketiganya berdiri sendiri sebagai sebuah perspektif memahami kontekstualisasi konstitusi. Contoh lainnya, putusan pengujian undang-undang terkait perluasan tindak pidana zina (mencakup perbuatan yang tidak terikat perkawinan), tentu yang tepat adalah putusan yang tidak mengandung moralitas konstitusi, bukan etika konstitusi. Namun jika hakim konstitusi memberikan pendidikan politik bagi partai politik tertentu, (termasuk memberikan kontribusi pemikiran bagi parpol tertentu), dalam konteks ini yang lebih tepat adalah etika konstitusi.

Etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada, jadi etika ini merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tindakan yang berhubungan dengan moralitas, seperti korupsi, zina, berjudi, dan lainnya. Etika berbeda dengan hukum norma hukum, hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sanksinya lebih menekankan sanksi badan/ institusi, sementara etika diatur dalam kode etik yang sanksinya berkaitan dengan jabatan tertentu (teguran dan pemberhentian dari jabatan).

Pada hakikatnya, eksistensi norma, tumbuh, berlangsung dan berkembang oleh adanya manusia-manusia yang hidup dalam masyarakat. Norma sebagai produk kebudayaan yang berwujud sistem sosial yang mengatur segala bentuk sikap dan tingkah laku masyarakat. Pada awalnya norma dibentuk dari suatu kesepakatan atau konsensus bersama masyarakat yang terlibat di dalamnya. Kemudian digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi warga masyarakat dalam bersikap dan berperilaku dalam sistem sosial budaya.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya (zoon politicon). Menurut Aristoteles, manusia sebagai zoon politicon, yang artinya bahwa manusia telah dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain (Frans Magnis Suseno. 2009). Dalam kehidupan bermasyarakat manusia memerlukan aturan-aturan tertentu karena tidak semua orang bisa berbuat sesuka hatinya dan menurut kehendak masing-masing. Jika keinginan seseorang dipaksakan terhadap orang lain, akan terjadi benturan dengan keinginan pihak lain. Untuk mencapai keteraturan dan kenyamanan dalam kebersamaan dan hidup bersama, maka manusia melakukan konsensus tentang hal yang boleh dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan (larangan) dalam kehidupan bermasyarakat. Konsensus itulah pada akhirnya yang akan menjadi suatu eksistensi norma. Sebagai pedoman yang diaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan dan berinteraksi sosial di dalam lingkungan masyarakatnya.

2.4 Macam-Macam Norma

Secara umum macam-macam norma dapat teridentifikasi sangat banyak, namun yang sering didengar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Untuk lebih mengenal secara detail dan beberapa contoh yang disajikan pada setiap norma, dapat diikuti bahasan berikut:

1. Norma Agama

Norma agama bersifat dogmatis, artinya bahwa ajarannya sudah diyakini akan kebenarannya. Oleh sebab itu harus dilaksanakan oleh manusia dengan prinsip dalam pelaksanaannya tidak boleh dikurangi atau ditambah. Sumber norma agama dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa, yang di tulis dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan manusia di dunia. Sehingga norma agama menjadi peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai bentuk perintah, larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia ada 6 agama yang di akui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Umat dari keenam agama ini memiliki norma agama yang mengikat dirinya terhadap ajaran agama tersebut. Baik yang mengajarkan terhadap hubungan dengan Tuhannya masing-masing (vertikal), maupun yang menghatut hubungan berinterkasi dengan sesama manusia seiman dan dengan yang tidak seiman (horizontal). Terhadap hubungan yang vertikal, itu adalah kewajiban pemeluk agama mematuhi ajaran agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan-Nya. Umat manusia yang beragama lain tidak boleh intervensi dan mengkriminalisasi, karena masing-masing sudah mempunyai tata cara atau norma tersendiri dalam berhubungan dengan Tuhan secara vertikal.

Beda agama dan keyakinan, wajib mentaati norma-norma yang berlaku secara umum dan universal. Selain itu, harus mengedepankan sikap toleransi, menghargai dan memberikan kesempatan, kenyamanan setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing.

Sikap toleransi ini sebagai bentuk norma yang berlaku secara universal. Sanksi atau hukuman terhadap pelanggar norma agama bagi pemeluk terhadap Tuhan-Nya tidak bisa diberikan oleh manusia. Sebab sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluk agama.

Namun terhadap dampak perbuatan pelanggaran norma agama terhadap kehidupan masyarakat, misalnya melakukan tindakan kriminal. Maka perbuatan kriminal yang berdampak langsung terhadap manusia-manusia lain, seperti mencuri, merampok, membegal, memperkosa, membunuh, berzina, korupsi, berbuat riba, penyalahgunaan narkotika (narkoba) dan yang lainnya. Atas perbuatan kriminalnya, yang bersangkutan menerima sanksi hukuman pidana atau perdata sesuai dengan putusan pengadilan. Namun perbuatan pelanggaran norma agama itu, langsung berhubungan dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia hanya bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan telah berdosa, dan hanya Tuhan yang akan memberikan sanksi hukuman yang adil-seadilnya dikemudian hari, yaitu di akhirat.

2. Norma Kesusilaan

Secara universal, manusia diajarkan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ada ajakan bagi seluruh umat manusia di jagat raya ini untuk berlomba-lomba berbuat dalam kebaikan dan sebaliknya diminta untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik dan buruk merupakan dua sisi yang bertolak belakang dan bertentangan. Kriteria baik menggambarkan perbuatan yang tidak melanggar aturan, norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Sebaliknya kriteria perbuatan yang termasuk dalam kategori buruk adalah menggambarkan pikiran, sikap dan perbuatan yang tidak baik. Apabila dilakukan, maka akan mendapat sanksi sosial, bahkan bila mengarah pada kriminalitas dapat disanksi dengan hukuman pidana atau perdata. Oleh sebab itu pengertian norma kesusilaan, menyangkut pada dua sisi tentang baik dan buruk. Norma kesusilaan secara esensial dapat dikatakan sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan perilaku baik

dan buruk yang didasarkan atas kemampuan untuk mengenali kebenaran dan keadilan serta membuat pembeda diantaranya. Bagi yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi sosial antara lain, seperti : pengucilan, pencibiran, penghinaan, dibuat perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya. Meskipun sanksi sosial sudah hampir tidak diterapkan, namun dipastikan tetap akan ada hubungannya dengan rasa, praskena sanksi sosial norma kesusilaan.

Contoh perbuatan yang masuk dalam melanggar norma kesusilaan antara lain, bila berbicara bohong, jika berjanji mengingkari, bila diberi amanah kepercayaan berkhianat, menampakkan aurat, berzina, berbuat maksiat, anak durhaka terhadap orangtua, isteri durhaka dengan suami, dan lain sebagainya.

3. Norma Kesopanan

Tampilan perilaku-perbuatan, tutur kata (lisan) dan sikap seseorang dapat mencerminkan tingkat kualitas pribadi. Setiap orang akan sangat mudah memberikan kesimpulan terhadap orang lain, sesaat setelah melihat perilaku, mendengarkan tutur kata atau mencermati sikap seseorang. Maka akan timbul kesan : sombong, tidak mengerti adat istiadat, pembual atau pembohong, tidak jujur, kasar, dan lain sebagainya merupakan sebutuan bagi orang yang tidak sopan. Namun sebaliknya, ada kesan santun, halus, jujur, rendah hati, penolong dan lain sebagainya merupakan “brand” bagi orang sopan.

Norma kesopanan, pada umumnya bergerak pada dimensi perilaku-perbuatan, tutur kata lisan dan sikap yang dibentuk atas pengaruh budaya setempat dengan agama yang dianut dan diyakininya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa norma kesopanan merupakan pedoman dan peraturan kehidupan atau nilai-nilai yang telah diatur, berdasarkan kebiasaan adat-istiadat setempat dan ajaran agama yang dianut masyarakat.

Norma kesopanan mengajarkan pada masyarakat, agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang santun, memiliki peradaban yang tinggi, berkepribadian yang baik dan menghargai sesama manusia dan

lingkungan masyarakat. Contoh seandainya berpakaian, gunakalah pakaian yang pantas dan sopan; jika berbicara, berbicaralah dengan tutur kata yang tidak meninggikan; bila sedang berjalan di gang kebetulan melewati orang yang sedang duduk, maka ucapkanlah permisi, bila masuk kerumah orang ucapkan salam dan lain sebagainya yang mengatur tata cara hidup yang baik, damai dan harmoni. Sanksi pelanggaran norma kesopanan, pada umumnya berkisar pada ranah etika dan perasaan akibat cibiran, hinaan, sumpah serapah, caci-maki, dan ditinggalkan dari lingkungan social, serta masih banyak yang lainnya sebagai sanksi pelanggaran norma kesopanan.

4. Norma Hukum

Norma hukum bersifat formal, maksudnya sebagai bentuk aturan yang dibuat oleh negara untuk ditaati, dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Siapa saja yang melanggar norma hukum, maka akan diproses secara formal oleh lembaga penegak hukum untuk diadili agar diperoleh putusan yang seadil-adilnya. Pelanggaran-pelanggaran norma hukum berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat pidana, perdata dan administrasi negara. Dapat dikatakan bahwa norma hukum merupakan pedoman atau ketentuan hukum yang mengatur masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.

Ciri utama dari norma hukum adalah bersifat memaksa dan mengikat. Untuk melaksanakan norma hukum, maka setiap masyarakat diberikan pedoman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ada pelanggaran norma hukum, maka penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) wajib memprosesnya mulai dari penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan, agar mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

Beberapa contoh kasus pelanggaran norma hukum, dapat disajikan secara konkrit berikut. Pada saat ini, lembaga Anti Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi gencar-gencarnya melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), yaitu suatu operasi penindakan terhadap para oknum yang diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan uang

negara, sehingga negara dirugikan akibat tindakanya. Terhadap oknum-oknum yang tertangkap tangan dalam operasi OTT, dididuk dan dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa atas dugaan pelanggarananya. Maksimal selama 24 jam sudah harus ditentukan status oknum yang kena OTT tersebut. Apabila terdapat indikasi kuat telah melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK akan menetapkan statusnya dari status diperiksa, menjadi tersangka.

Pada tahap ini, oknum tersangka diproses dengan penyidikan yang komprehensif, hingga semua data lengkap atau dikenal dengan istilah P21, untuk kemudian dinaikan status menjadi terdakwa. Pada tahap ini, oknum terdakwa diproses di lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan peradilan seadil-adilnya, baik pidana kurungan penjara maupun pidana denda. Setelah ada putusan peradilan, maka oknum terdakwa dinaikan statusnya menjadi terpidana, untuk selanjutnya oknum menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan putusan peradilan.

Apa yang diuraikan pada contoh di atas, merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian pelanggaran atas norma hukum. Untuk menyelesaikan secara tuntas pelanggaran terhadap norma hukum, membutuhkan waktu yang lama. Sebab dalam norma hukum sudah ada petunjuk yang secara formal mengatur penyelesaian suatu pelanggaran. Contoh di atas, baru berupa pelanggaran tindak pidana korupsi, tentu masih banyak lagi pelanggaran tindak pidana lain, seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya yang sudah masuk dalam ranah hukum.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Nilai dan Norma Konstitusional UUD NRI dapat saya Tarik sebuah kesimpulan, bahwa Konstitusi memiliki arti yaitu suatu naskah yang di dalam nya memuat keseluruhan Peraturan-Peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam Penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara Aturan-aturan itu juga dibuat berdasarkan nilai dan norma yang ada dimasyarakat dan juga yang terkandung dalam Pancasila. Pada dasarnya konstitusi terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi tertulis juga disebut Undang- Undang dasar yang memuat semua aturan di Indonesia Konstitusi tidak tertulis sama dengan konvensi. artinya konstitusi ini tercantum secara tertulis seperti Undang-Undang tetapi lebih kepada sebuah Konstitusi atau hukum kebiasaan yang melekat di dalam masyarakat Konstitusional ini harus ditaati dan dipatuhi sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat

3.2 Saran

Kita sebagai Warga Negara harus bisa menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang cinta perdamaian dan mampu memahami arti nilai dan norma dan pentingnya konstitusi di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilya, A. Nilai Konstitusi di Negara Republik Indonesia.

Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511-530.

Ridhuan, Yamsu. 2019. “Modul Pembelajaran-On line 10 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NORMA DAN KONSTITUSI” dalam *PAMU-ESA UNGGUL*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.